



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Dua Pejabat, 4 Staf Saksi Perkara KONI

BENGKULU - Sidang perkara korupsi dana hibah KONI Provinsi Bengkulu kembali bergulir. Dalam persidangan di PN Tipikor Bengkulu kemarin (6/10) menghadirkan 6 saksi. Diantaranya dua pejabat Provinsi Bengkulu. Masing-masing Kepala BPKAD. Noni Yuliasi dan Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu Heru Susanto. Empat lainnya, Yuen Suranda dan Andi Wiliem tim verifikasi pencairan dana, Doni dan Koryanti staf verifikasi SPJ.

Dijelaskan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Muib, SH, MH ditemui RB selesai persidangan mengatakan pada prinsipnya keterangan para saksi memang benar. "Dari NPHD yang pertama sebanyak Rp 21 miliar sudah direcofusing sebanyak Rp 15 miliar, dana itu masuk ke rekening KONI atas nama ketuanya terdakwa," ujarnya.

Kemudian ia menambahkan dari dana Rp 15 miliar yang masuk ke rekening KONI, sekitar Rp 11 miliar tidak ada bukti-bukti pertanggungjawaban. "Sekitar Rp 11 miliar tidak ada bukti pertanggungjawabannya," tambahnya.

Selanjutnya, ia menjelaskan pencairan dana tahap satu dan tahap kedua itu sudah ada rekomendasi pihak Inspektorat bahwa SPJ tahap pertama itu diselesaikan terlebih dahulu tapi tetap dicairkan di tahap kedua. "Seharusnya ketika tahap satu dicairkan maka untuk mencairkan tahap kedua harus menyelesaikan

dokumen-dokumen pertanggungjawaban tahap pertama dan harus lengkap tapi Fatwalnya dicairkan karena menghadapi PON. Dan Porwil, dari dasar itulah mereka bisa mencairkan dana tersebut, seharusnya dan idealisnya harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang tahap pertama itu," jelasnya.

Sementara itu, Heru Susanto se usai menjadi saksi menyampaikan bahwa ia telah menerangkan di persidangan secara gamblang. "Sudah saya jelaskan aturan terkait dengan seharusnya apa. Mengutip peraturan mulai dari permendagri, pergub yang terkait dengan peraturan Ketua BPK semua sudah saya terangkan," sebutnya.

Ketika ditanyakan mengenai idealnya untuk pencairan tahap pertama dan tahap kedua, Heru menjawab pihaknya sudah sejak penghitungan pertama dalam mekanisme pengawasan itu tetap mengikuti standar.

"Saya sudah sampaikan di persidangan bagaimana seharusnya yang belum lengkap harus dilengkapi sesuai peraturan. Kemudian pada tahap kedua kita sudah minta sebanyak 3 kali surat menyurat dan juga saterda juga tidak ditanggapi, laporan kemudian kami terbitkan. Kami tidak memperoleh padahal kesempatan itu sampai 10 Januari 2021. Nah itu bearti KONI yang minta, KONI yang tidak melengkapi," pungkas. (cw1)